

**PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN**
(Studi Kasus KUA Wanayasa Kabupaten Purwakarta)

SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2024 M/1446 H**

**PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN**
(Studi Kasus KUA Wanayasa Kabupaten Purwakarta)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah (FS)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2024 M/1446 H**

ABSTRAK

FARHAN IJUDDIN. NIM: 1908201121. "PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus KUA Wanayasa Kabupaten Purwakarta)". 2024.

Setiap manusia yang dilahirkan pada umumnya pasti ingin memiliki pasangan hidup untuk dapat menjalin hubungan dan untuk memperoleh keturunan, dalam hal ini maka terjadilah yang namanya perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum islam maupun hukum positif. Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, peraturan mengenai perkawinan telah diatur melalui hukum agama dan hukum adat masing-masing dan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 peraturan mengenai perkawinan bagi masyarakat Indonesia yang hendak melangsungkan perkawinan harus berlandaskan pada aturan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah : "Bagaimana fenomena pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta, apa yang menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini serta bagaimana peran KUA Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta dalam usaha menekan angka pernikahan dini berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan tersebut penyusun menggunakan penelitian lapangan dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana penyusun menganalisis data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan tersebut secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kemudian menggabungkannya dengan teori-teori yang sudah ada yang tercantum dalam buku-buku yang dijadikan sumber referensi.

Adapun hasil dari penelitian ini yakni pernikahan dini rata-rata dilakukan dengan alasan hutang budi terhadap suatu keluarga, akan tetapi pernikahan seperti itu sudah tidak lagi dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Purwakarta, khususnya di Desa Wanayasa. Fenomena pernikahan dini di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta hanya terdapat 1 pasangan yang melangsungkan pernikahan di usia dini yakni pada usia <19 tahun. Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini yakni karena faktor ekonomi, pendidikan serta faktor lain seperti faktor fanatisme terhadap agama sehingga percaya bahwa menikah lebih cepat lebih baik karena akan menghindari diri dari perbuatan zina. KUA Kecamatan Wanayasa telah berhasil mengedukasi masyarakat akan bahaya melaksanakan pernikahan dini dan mampu menekan jumlah praktik pelaksanaan pernikahan tersebut.

Kata Kunci: Pernikahan dini, KUA Kecamatan Wanayasa, UU No. 16 Tahun 2019

ABSTRACT

FARHAN IJUDDIN. NIM: 1908201121. "EARLY MARRIAGE FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND LAW NUMBER 16 OF 2019 CONCERNING MARRIAGE (Case Study of Office of Religious Affairs (KUA) Wanayasa, Purwakarta Regency)". 2024.

Every human being who is born generally wants to have a life partner to be able to have a relationship and to have offspring, in this case what is called marriage occurs. Marriage is a bond that gives birth to a family as an element in social and state life, which is regulated by legal rules, both Islamic law and positive law. Before the birth of the Marriage Law, regulations regarding marriage had been regulated through religious law and customary law respectively and after the enactment of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which was later changed to Law Number 16 of 2019 regulations regarding marriage for the community Indonesians who want to carry out marriages must be based on these rules.

This research aims to answer the questions that form the problem formulation: "How does the phenomenon of early marriage occur in the Office of Religious Affairs (KUA) of Wanayasa District, Purwakarta Regency, what are the driving factors for early marriage and what is the role of the Office of Religious Affairs (KUA) of Wanayasa District, Purwakarta Regency in efforts to reduce the number of early marriages based on UU no. 16 of 2019 concerning Marriage. To obtain answers to these questions the author used field research with data collected through interviews, observation and documentation which was then analyzed using qualitative descriptive methods where the author analyzed the data obtained from the field research systematically, factually and accurately regarding the facts obtained from the results of observations and interviews and then combining them with existing theories listed in the books used as reference sources.

The results of this research are that early marriages are generally carried out for reasons of debt to a family, however such marriages are no longer carried out by people in Purwakarta Regency, especially in Wanayasa Village. The phenomenon of early marriage in Wanayasa District, Purwakarta Regency, is that there is only 1 couple who got married at an early age, namely at the age of <19 years. Several factors are behind the occurrence of early marriage, namely economic factors, education and other factors such as fanaticism towards religion, resulting in the belief that getting married sooner is better because it will prevent oneself from committing adultery. The Wanayasa District Office of Religious Affairs (KUA) has succeeded in educating the public about the dangers of carrying out early marriages and has been able to reduce the number of practices carrying out these marriages.

Keywords: Early marriage, Wanayasa District Office of Religious Affairs (KUA), Law No. 16 of 2019

المخلص

فرحان جود الدين، NIM ١٩٠٨٢٠١١٢١، "الزواج المبكر من منظور القانون الإسلامي والقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن الزواج (دراسة حالة مكتب الشؤون الدينية (KUA) وانياسا ، بوروأكارتا ريجنسي) . ٢٠٢٤

كل إنسان يولد بشكل عام يريد أن يكون له شريك حياة ليتمكن من إقامة علاقة وإنجاح ذرية، وفي هذه الحالة يحدث ما يسمى بالزواج. الزواج هو الرابطة التي تولد الأسرة كعنصر من عناصر الحياة الاجتماعية وحياة الدولة، والتي تنظمها القواعد الشرعية، سواء الشريعة الإسلامية أو القانون الوضعي. قبل ولادة قانون الزواج، تم تنظيم اللوائح المتعلقة بالزواج من خلال القانون الديني والقانون العرفي على التوالي وبعد سن القانون رقم ١٦ لعام ١٩٧٤ بشأن الزواج والذي تم تغييره لاحقاً إلى القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ بشأن لواقع الزواج للمجتمع الإندونيسي ويجب على من يريد إجراء الزيجات أن يستند إلى هذه القواعد.

يهدف هذا البحث إلى الإجابة على الأسئلة التي تشكل صياغة المشكلة: "كيف تحدث ظاهرة الزواج المبكر في مقاطعة وانياسا، محافظة بوروأكارتا، ما هي العوامل الدافعة للزواج المبكر وما هو دور مكتب الشؤون الدينية (KUA) وانياسا، مقاطعة بوروأكارتا ريجنسي في إطار الجهود المبذولة لتقليل عدد حالات الزواج المبكر بناءً على قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ في شأن الزواج للحصول على إجابات لهذه الأسئلة استخدم المؤلف البحث الميداني مع البيانات التي تم جمعها من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق والتي تم تحليلها بعد ذلك باستخدام الأساليب الوصفية النوعية حيث قام المؤلف بتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من البحث الميداني بشكل منهجي وواقعي ودقيق فيما يتعلق بالحقائق التي تم الحصول عليها من نتائج الملاحظات والم مقابلات ومن ثم دمجها مع النظريات الموجودة المدرجة في الكتب المستخدمة كمصادر مرجعية.

نتائج هذا البحث هي أن الزواج المبكر يتم بشكل عام لأسباب تتعلق بالديون للأسرة، ولكن مثل هذه الزيجات لم تعد تنفذ من قبل الناس في منطقة بوروأكارتا، وخاصة في قرية وانياسا. ظاهرة الزواج المبكر في منطقة وانياسا، مقاطعة بوروأكارتا، هي أن هناك زوجاً واحداً فقط تزوجاً في سن مبكرة، أي في عمر أقل من ١٩ عاماً. وهناك عوامل عديدة تقف وراء حدوث الزواج المبكر، وهي العوامل الاقتصادية والتعليم وغيرها من العوامل مثل التعصب للدين، مما يؤدي إلى الاعتقاد بأن الزواج المبكر أفضل لأنه يمنع النفس من ارتكاب الزنا. نجحت منطقة مكتب الشؤون الدينية (KUA) وانياسا في تنفيذ الجمهور حول مخاطر الزواج المبكر وتمكن من تقليل عدد الممارسات التي تنفذ هذه الزيجات.

الكلمات المفتاحية: الزواج المبكر، مكتب الشؤون الدينية (KUA) وانياسا ، القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

(Studi Kasus KUA Wanayasa Kabupaten Purwakarta)

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah (FS)

Oleh:

FARHAN IJUDDIN

NIM : 1908201121

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M. Ag Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 19590321 198303 1 002 NIP. 19720915 200003 1 001



Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah (FS)
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr.Wb


Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **Farhan Ijuddin, NIM: 1908201121 dengan judul “PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus KUA Wanayasa Kabupaten Purwakarta)”** kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M. Ag
NIP. 19590321 198303 1 002

Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN** (Studi Kasus KUA Wanayasa Kabupaten Purwakarta)”, oleh **Farhan Ijudin, NIM: 1908201121**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal **01 Oktober 2024**.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:



PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Farhan Ijuddin
NIM : 1908201121
Tempat Tanggal Lahir : Purwakarta, 05 Februari 2001
Alamat : JL. Bumi I Blok. C-6 No. 56 Cikarang Baru, RT/RW 001/012, Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus KUA Wanayasa Kabupaten Purwakarta)”,** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 05 Mei 2024




FARHAN IJUDDIN

NIM: 1908201121

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillāh, atas Rahmat Allah yang Maha Welas dan Asih segala puja dan puji syukur selalu saya panjatkan hanya kepada Allah SWT Tuhan seluruh alam raya. Atas segala rahmat, nikmat, dan kehendaknya sehingga saya diberikan anugerah sehingga dapat menyelesaikan penulisan. Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtuaku.

رَبِّيْ اعْفُرْنِيْ وَلِوَالدَّيْ وَارْجُمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا لِكَرِيمٌ
Artinya: “Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (Ibu dan Bapakku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil.” *Āmīn.*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Farhan Ijuddin
NIM : 1908201121
TTL : Purwakarta, 05 februari 2001
Alamat : JL. Bumi I Blok. C-6 No. 56
Cikarang Baru, RT/RW 001/012,
Desa Mekarmukti Kecamatan
Cikarang Utara Kabupaten Bekasi
Provinsi Jawa Barat

Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan yang harmonis Bapak Suryana dan Ibu Lilis Syarifah. Penulis dibesarkan dengan penuh kasih cinta dan didikan dari kedua orang tua yang sederhana namun bermakna.

Adapun jenjang pendidikan penulis adalah;

1. SDN 1 Cibuntu pada tahun 2007-2013
2. MTs YPPA Cipulus Putat 2013-2016
3. MAN 1 Tasikmalaya pada tahun 2016-2019

Penulis menempuh program S-1 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus KUA Wanayasa Kabupaten Purwakarta)”** dibawah bimbingan bapak Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M. Ag dan bapak Asep Saepullah, M.H.I.

MOTO HIDUP

**SIAPAPUN, DIMANAPUN DAN KAPANPUN
MENUNTUT ILMU ADALAH SUATU
KEWAJIBAN**



KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala kun fayakun-Nya terhadap jalan kehidupan yang penulis tempuh, penulis juga bersyukur karena Allah telah meridhoi penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus KUA Wanayasa Kabupaten Purwakarta)”**.

Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabat-Nya serta semoga sampai kepada kita selaku umatnya, Aamiin. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, irungan do'a dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag., Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc, MA., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Asep Saepullah, M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak H. Nursyamsudin, MA., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M. Ag, dan Bapak Asep Saepullah, M.H.I., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga ygng dengan sabar dalam memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu pengetahuan selama selama saya menempuh studi.

7. Bapak Yayan Nuryana, S.Ag, M.H., Kepala KUA Kecamatan Wanayasa serta Bapak Darda Mustofa, S.H., Selaku operator KUA Kecamatan Wanayasa yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Wanayasa
8. Sahabat-sahabat saya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih sudah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan do'a dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, yang mana kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan proposal penulisan skripsi. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
الملخص.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
KATA PERSEMAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Manfaat Penulisan	8
E. Literature Review.....	8
F. Kerangka Berfikir.....	13
G. Metodologi Penulisan	16
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pernikahan.....	21
B. Hukum Pernikahan.....	22
C. Syarat Pernikahan.....	24
D. Rukun Pernikahan	26
E. Tujuan Pernikahan	26
F. Pengertian Pernikahan Dini	27
G. Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam.....	29
H. Pernikahan Dini Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	33
I. Faktor Penyebab Pernikahan Dini.....	35


BAB III DESKRIPSI OBJEK PENULISAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian	39
B. Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan Perspektif Hukum Islam di KUA Kecamatan Wanayasa.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Fenomena Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta.....	44
--	----

B. Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta	47
C. Pandangan KUA Kecamatan Wanayasa Terkait Praktik Pernikahan Dini yang Terjadi di KUA Kecamatan Wanayasa	49
D. Praktik Pernikahan Dini Menurut Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan yang Terjadi di KUA Kecamatan Wanayasa	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.0.....	15
Gambar 2.0.....	42



DAFTAR TABEL

Tabel 1.0.....	56
----------------	----



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ڏ	ڙal	ڙ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ڛ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ٿ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	Za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	߱	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ڪ	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
ڻ	Mim	M	Em
ڻ	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ڻ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يُـ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُـ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُلِّى *suila*
- كَيْفَ *kaifa*

- حُوْلَهaula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اً...يٰ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يٰ...يٰ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وٰ...وٰ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَّى ramā
- قِيلَ qīlā
- يَقُولُ يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah hidup*

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah mati*

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رُؤْسَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah* *al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَازِلٌ *nazzala*
- الْبَرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ra-rajulu*
- الْقَلْمَنْ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*

- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَخْذُ *ta 'khužu*
- شَيْءٌ *syai 'un*
- النَّوْءُ *an-nau 'u*
- إِنْ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فِيهِ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
- وَبِسْمِ اللَّهِ مُجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Wa bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ *Allaāhu gafūrūn rahīm*
- لِلَّهِ الْأَمْرُ بِجَمِيعِهِ *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.